

PROPOSAL

**YAYASAN PONDOK PESANTREN
"DARUT TAUHID III"
(EMAIL.daruttauhid3@gmail.com)**



**PARIT SUKAMAJU/LATONG
DESA JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH
2026**



YAYASAN PONDOK PESANTREN " DARUT TAUHID III "

Email (daruttauhid3@gmail.com) Kontak person 085705775177 / 081347590478
Alamat : Jalan Parit Latong Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kab Mempawah 78351

Jungkat, 20 Januari 2026

Kepada :
Yth. Bupati Mempawah

di-
Mempawah

SURAT PENGANTAR

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Pengajuan Permohonan Bantuan Rehab Yayasan Pondok Pesantren Darut Tauhid III Jalan Parit Sukamaju/Latong Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya


Pengurus Pondok pesantren

Ketua Panitia Perehapan


SABROWI



Sekretaris


AHMAD MASSUDI



YAYASAN PONDOK PESANTREN " DARUT TAUHID III "

Email (daruttauhid3@gmail.com) Kontak person 085705775177 / 081347590478
Alamat : Jalan Parit Latong Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kab Mempawah 78351

Nomor : 02/ PPS-DT-III / 2026
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : **Permohonan Bantuan
Dana Rehabilitasi Pondok Pesantren**

Yth, , Bupati Mempawah

D i -
Mempawah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagimu ya Allah, yang arif dan bijaksana atas kehendak semesta alam ini, tiada tempat untuk memuji dan mamuja, menyerah dan menyembah serta mengharap limpahan rahmadNya. Sholawat dan salam kita haturkan keharibaan penghulu Rasul Nabiullah Muhammad SAW. Beserta Ahlibaitnya. Sehubungan dengan kondisi masjid kami yang sudah rusak serta daya tampung jema'ah semakin meningkat, maka kami akan merehabilitasi dan merenovasinya, dengan ketersediaan dana yang kurang sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini kami **Panitia Pembangunan YAYASAN PONDOK PESANTREN " DARUT TAUHID III " Parit Latong/Sukamaju** Desa Jungkat Kecamatan Siantan memerlukan bantuannya yang dapat meringankan beban kami, dalam perenovasian dan rehabilitasi Yayasan Pondon Pesantren kami. Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

1. Proposal Pembangunan
2. Susunan Kepengurusan/Kepanitiaan
3. Rincian agaran Foto/Sktsa Bangunan
4. Foto copy buku rekening bank NWPW
5. Foto copy KTP Pengurus (Ketua.Bendahara Sekretaris)
6. Photo Copy Akta Ikrar Wakaf
7. Akta Notaris Lembaga
8. KEMENHUMHAM
9. Izin Oprasional
10. Surat Rekomendasi Atas nama Bupati / Walikota kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait
11. Surat Keterangan
 - Dari Desa Keterangan Domisili

Sudilahlah kiranya Bapak dapat menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan dengan seringan tangan mengeluarkan dan seiklas hati mengabdikan.


Atas segala partisipasinya, semoga Allah SWT membalas segala amal kita serta meredoinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi waberkatuh.

Pengurus Pondok pesantren
Ketua Panitia Perehapan


SABROWI



Sekretaris


AHMAD MASSUDI

PROPOSAL

PEROHONAN BANTUAN REHABILITASI PONDOK PESANTREN

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Alhamdulillah, Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada hamba-hambanya serta memberikan Hidayah kepada kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat yang patut kita teladani amaliyahnya untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat

Sebagai perwujudan rasasyukur kita kepada Alloh SWT sudah sepantasnya kita mengabdikan diri dengan amaliyah nyata kepada masyarakat baik berupa materil maupun spiritual. Disamping itu juga kita berkewajiban untuk senantiasa menghormati serta melestarikan ajaran-ajaran Alloh SWT dan Rosul- Nya yang kita peroleh dari Pondok pesantren.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembangunan **Rehabilitasi** Pondok Pesantren tersebut dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada para santri khususnya.

Adapun tujuannya adalah :

1. Menciptakan suasana lingkungan Pondok Pesantren nyaman dan baik.
2. Menciptakan suasana di dalam layak untuk ditempati.
3. Mengaplikasikan lingkungan berasyarakat akan kebaikan, sehingga kegiatan pembangunan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh santri

III. DASAR PEMIKIRAN

VISI DAN MISI

Visi:

Terwujudnya generasi muda yang Berahlak Mulia beriman, bertaqwa, sehat, cerdas, dan terampil dan Bertanggung jawab.

Misi:

1. Menghayati ajaran agama dan mampu merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari
2. Mendorong dan membantu siswa untuk berperilaku sehat, berpikiran cerdas, dan mampu berkretifitas
3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap sekolah dan masyarakat di sekitarnya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab

IV. KEGIATAN PELAKSAAN.

Perehapan Pondok pesantren **DARUT TAUHID III**.DI mulai dari Tanggal 21 Januari Tahun 2021 dengan target hingga tahun 2030.,mengingat banyak kondisi bangun yang mualai rapuh dan minimnya anggaran biaya yang terkumpul.

V. LOKASI

Jalan Parit Sukamaju/Latong Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah

VI. ANGGARAN BIAYA (Terlampir)

VII. PENUTUP

Untuk terwujudnya pembangunan tersebut semoga merupakan kunci utama kesuksesan dari kegiatan tersebut. Untuk itulah kami berharap anggaran rehabilitasi Pondok Pesantren

**RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN/PEREHAHAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN'DARUT TAUHID III"
PARIT Sukamau/Latong DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN**

NO	BAHAN/ URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI			
	1. Tiang tongkat Kayu blian 9 x 9 x 2 m	50 Batang	Rp 90.000	Rp 4.500.000
	2. Balok Keep 9 x 9 x 4 m	28 Batang	Rp 190.000	Rp 5.320.000
	3. Gelegar Kayu blian 4 x 8 x 4 m	40 Batang	Rp 100.000	Rp 4.000.000
	4. Laci Gapet 4 x 8 x 75 cm	100 Batang	Rp 25.000	Rp 2.500.000
	5. Baot 5/8 - -15 - 25 cm	50 Batang	Rp 5.000	Rp 250.000
	6. Alas kayu hutan	100 Batang	Rp 14.000	Rp 1.400.000
	7.Papan Mal cor	400 Keping	Rp 10.000	Rp 4.000.000
	8. Besi beton 8 x 12 m	250 batang	Rp 42.000	Rp 10.500.000
	9. Semen	85 sak	Rp 88.500	Rp 5.227.500
	10. Pasir	12 Truk	Rp 250.000	Rp 3.000.000
	11. Batu 1 x 1 cm	5 Truk	Rp 1.250.000	Rp 6.250.000
	12.Poeselen putih polos 30 x 30 cm	300 kotak	Rp 55.000	Rp 16.500.000
			Sub Jumlah	Rp 63.447.500
	PEKERJAAN RANGKA BADAN DAN DINDING			
	1. Tiang Rangka Kayu Belian 9x9x4m	150 Batang	Rp 190.000	Rp 28.500.000
	2. Dinding Batako 7cm x 15 cm x 30 cm	10000 Batang	Rp 2.000	Rp 20.000.000
	3. Semen	65 sak	Rp 88.000	Rp 3.997.500
	4. Pasir	10 truk	Rp 250.000	Rp 2.500.000
			Sub Jumlah	Rp 54.997.500
	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND			
	1. Rangka kuda-kuda 8 X 12 X 4 m kayu KLS.II	120 Batang	Rp 65.000	Rp 7.800.000
	2. Kasau 5 X 7 X 4 m kayu KLS.II	120 Batang	Rp 35.000	Rp 4.200.000
	3. Reng 3 x 5 x 4m kayu kls.II	300 Batang	Rp 20.000	Rp 6.000.000
	4. Seng metal	450 Keping	Rp 51.000	Rp 22.950.000
	5. Balok gording 4 x 8 x 4 m kayu kls.II	35 bt	Rp 65.000	Rp 2.275.000
	6 .Plapon GRC	350 bh	Rp 53.000	Rp 18.550.000
	7. Gypsun 12 x 180 cm	150 Batang	Rp 35.000	Rp 5.250.000
			Sub Jumlah	Rp 67.025.000
	PEKERJAAN JENDELA, PINTU DAN VENTILASI			
	1. Pintu 200 x 220 cm	1 buah	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000
	2. Pintu 90 x 220 cm	2 buah	Rp 2.300.000	Rp 4.600.000
	3. Jendela 70 x 170 cm	24 buah	Rp 350.000	Rp 8.400.000
	4. Ventilasi	46 buah	Rp 75.000	Rp 3.450.000
			Sub Jumlah	Rp 19.200.000
	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	1. Cat Air 20 kg	50 kaleng	Rp 180.000	Rp 9.000.000
	2. Cat minyak 4 kg	25 buah	Rp 150.000	Rp 3.750.000
	3. Perlengkapan Pontren	1 buah	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
	4. Podiun aula 120 cm	1 buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
	5. Paku campuran	50 kg	Rp 17.300	Rp 865.000
	6. Paku GRC	12 kg	Rp 23.000	Rp 276.000
	1. Biaya Tranportasi			Rp 31.000.000
	2. Biaya Upah Kerja			Rp 55.000.000
			Sub Jumlah	Rp 110.891.000
	JUMLAH BIAYA KESELURUHAN			Rp 315.561.000

PROFIL

Nama Yayasan : DARUT TAUHID III
 Nama Pontren : DARUT TAUHID III
 Alamat : Jln Parit Suka Maju
 Desa : Jungkat
 Kecamatan : Jongkat
 Kabupaten : Mempawah
 Provinsi : Kalimantan Barat
 NSP : 510061020002
 NPWP :
 No Rekening BRI : 4819-01-009784-53-5
 No. Telpn : 085705775177 / 081347590478
 Tahun Didirikan : 2002

1. Data Asrama

Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Kondisi Ruang* (jml. Reg)			Ket.
		B	RR	RB	
Asrama Putra	1	-	-	√	
Ruang Kantor	1	-	-	√	
Aula	1	-	-	√	
Musholla	1	-	-	√	
R Kelas	6	-	-	√	
R. Guru	1	-	-	√	
Musholla	1	-	-	√	
Toilet	3	-	-	√	

*) kondisi B= Baik RR= Rusak Ringan RB= Rusak Berat

2. Data Guru

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru				Keterangan
	GTY	GTT	DPK	TOT	
S1/D4	2	-	-	-	
D2/D3	-	-	-	-	
D1/SLTA	4	-	-	-	
Jumlah	6	-	-	-	

Jungkat, 20 Januari 2025

Ketua Pondok Pesantren





YAYASAN PONDOK PESANTREN " DARUT TAUHID III"

Email (daruttauhid3@gmail.com) Kontak person 085705775177 / 081347590478
Alamat : Jalan Parit Latong Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kab Mempawah 78351

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 001/PPD-DT-3/II/2021

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS PONTREN YAYASAN PONTREN DARUT TAUHID III
JALAN PARIT SUKAMAJU/LATONG
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT KABUPATEN MEMPAWAH
PERIODE 2021-2027

Menimbang:

- a. Bahwa Pontren memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas dan toleran;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Pondok Pesantren berbasis masyarakat melalui proses perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi bersama yang fokus pada dua aspek yakni peningkatan kualitas ibadah ritual (*mahdhah*) dan ibadah sosial (*ghair mahdhah*) secara luas dan terintegrasi, maka diperlukan strategi pendidikan dan dakwah, pengembangan dan pemeliharaan sarana pendukung, membangun kemitraan dengan pihak terkait baik organisasi sosial, organisasi pemerintah maupun private sector serta menjaga keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan (*sustainable*);
- c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas maka dipandang perlu Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Pondok Pesantren Darut tauhid III;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan amanah hasil keputusan bersama Pengurus Pondok Pesantren Darut Tauhid III dan masyarakat/jamaah Pontren Parit Sukamaju/Latong dan sekitarnya;

Mengingat:

1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Keputusan Menteri Agama No.394 Tahun 2004 tentang penetapan status Pontren wilayah;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Pondok Pesantren ;

Memperhatikan:

1. Hasil Pertemuan Pengurus Pontren/Majelis Ta'lim/TPA/Jamaah Pondok Pesantren Darut Tauhid III tanggal 3 Januari 2021 tentang Laporan Akhir Pengurus Pontren periode 2012-2015 dan rencana pembentukan Pengurus Baru Pondok Pesantren Darut Tauhid III Parit Sukamaju/Latong periode 2021-2027;
2. Hasil Pertemuan Pengurus Pontren/Majelis Ta'lim/TPA/Jamaah Pondok Pesantren Darut Tauhid III tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Pengurus Baru Pondok Pesantren Darut Tauhid III Parit Sukamaju/Latong periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Panitia Formatur Tentang Kepengurusan Pondok Pesantren Darut Tauhid Iii Jl. Parit Sukamaju/Latong Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Susunan Pengurus Pontren sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Pengurus Pondok Pesantren Darut Tauhid III .Jl. Sukamaju/Latong RT 02/RW 20 Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah.
- KEDUA : Menetapkan pembagian tugas (*job description*) masing-masing pengurus dan mekanisme pengelolaan Pontren yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Masa bakti Kepengurusan Pondok Pesantren Darut Tauhid III Jl. Sukamaju/Latong RT 02/RW 20 Desa Jungkat Kecamatan Jungkat ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak Surat keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Semua Surat keputusan ataupun kebijakan yang bertentangan dengan Surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jungkat
Pada tanggal 15 Januari 2021


**PANITIA FORMATUR
PEMBENTUKAN PENGURUS PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID III
PARIT SUKAMAJU/LATONG RT 02/RW 20
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT KABUPATEN MEMPAWAH
PERIODE 2021-2027**



SABROWI
Ketua


YAYAN.
Sekretaris

**Mengetahui,
Penasehat Pondok Pesantren
DARUT TAUHID III**


MUHAMMAD ALI



YAYASAN PONDOK PESANTREN " DARUT TAUHID III"

Email (daruttauhid3@gmail.com) Kontak person 085705775177 / 081347590478
Alamat : Jalan Parit Latong Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kab Mempawah 78351

Lampiran 1# SURAT KEPUTUSAN Nomor. 001/Ms-TMB/2021

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PONTREN " DARUT TAUHID III" PANITIA PELAKSAAN RENOVASI PARIT LATONG/SUKAMAJU DESA JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT

Pelindung/Penasehat :

1. Camat Kecamatan Jongkat
2. Kementrian Agama Kecamatan Jongkat
3. Kepala Desa Jungkat
4. Kepala Dusun Raden Wijaya
5. Pengurus RT dan RW

NO	N A M A	PEKERJAAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Udtad Sabrowi	Pengasuh	Penasehat
2	Ustad M.Ali	Suwasta	Penasehat
3	Sabrowi	Karyawan Suswata	K e t u a
4	Yayan, S.Pd	Guru	Wakil Ketua
5	Ahmad Massudi	Tani	Sekretaris.
6	Muhammad Jufri S.PD.I	Swasta	Bendahara
7	Maman Suryaman	Tani	Koordinator Pembangunan
8	Indra Wahyudi	Tani	Anggota
9	Ridwan	Tani	Koordinator Usaha Dana
10	Badri	Swasta	Anggota
12	Jatim	Tani	Anggota

1. Foto bangunan yang akan di rehab
2. Foto kegiatan santri



**SEKETSAS YAYASAN PONDOK
PESANTEN "DARUT TAUHID III"**





FOTO COPY KTP PENGURUS

KETUA PONTREN


PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102080805870008

Nama	SABYUWI
Tempat/Tgl Lahir	JUNGKAT, 08-05-1987
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	PARIT LATONG
RT/RW	001/021
Kel/Desa	JUNGKAT
Kecamatan	SIANTAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
15-04-2019



BENDAHARA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6112022410820003

Nama	MUHAMMAD JUFRI S.Pd.I
Tempat/Tgl Lahir	RETOK, 24-10-1982
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	PARIT HAJI KADIR DUSUN
RT/RW	001/005
Kel/Desa	WAJOK HILIR
Kecamatan	SIANTAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	GURU
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
29-10-2019



SEKETARIS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102083006960003

Nama	ABRARDI MAHASIDWA
Tempat/Tgl Lahir	JUNGKAT, 07-11-1986
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	J. PARIT MAJU
RT/RW	001/002
Kel/Desa	JUNGKAT
Kecamatan	SIANTAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	BELUM KAWIN
Pekerjaan	PELAKSANA MAHASIDWA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
04-02-2020





Surat Penyerahan Tanah Wakaf

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama lengkap : Siti Halipah binti H.Thahak.
U m u r : 27 tahun.
Pekerjaan : Rumah tangga.
A l a m a t : Jln H.Rais Arahman Gg.Sukamaju Dalam II
Kecamatan Pontianak Barat Pontianak.


Dengan ini menyatakan seBenar-benarnya bahwa :


1. Saya telah memiliki tanah sawah panjang 50 depak lebar 12 depak, terletak di Parit Sukameju Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak.
 2. Batas-batas tanah tersebut adalah sbb :
 - Utara dengan : Tanah Nuriyah H.Thahak.
 - Timur dengan : Parit Kongsu Sukamaju.
 - Selatan dengan : Tanah Pak Misdir/Marsulam.
 - Barat dengan : Tanah Siti Halipah H.Thahak.
 3. Riwayat asal usul tanah, saya dapatkan dari harta warisan Aba H.Thahak H.Abdul Karim pada tahun 1998.
 4. Dihadapan saksi-saksi dibawah ini, tanah tersebut saya wakafkan untuk bangunan Madrasah Diniyah Salafiyah DARUD TAUHID yang penyerahannya pada tanggal 6 Juli 1998, maka jatuhlah hak saya selaku pemilik tanah tersebut.
- II.1. Saksi - saksi.
1. Nama lengkap : H.Thahak H.Abdul Karim.
U m u r : 67 tahun.
Pekerjaan : T a n i.
A l a m a t : Jln Raya Jungkat Kecamatan Siantan.
 2. Nama lengkap : Nuruddin.
U m u r : 32 tahun.
Pekerjaan : Pengasuh Madrasah Diniyah Salafiyah.
A l a m a t : Parit Sukameju Rt.01/Rw.21 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kab Pontianak.


Demikianlah isi surat penyerahan tanah wakaf, saya buat dari lubuk hati sanubari yang sangat ikhlas, dan jika di kemudian hari penyerahan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berkaku.

Jungkat 1 Agustus 1999
Yang menyerahkan tanah wakaf

Saksi-saksi :

1. 
H.Thahak.H.A.K.


Siti Halipah

2. 
Nuruddin

Yang menerima tanah wakaf
Madrasah diniyah salafiyah
Darud Tauhid

Mengetahui :
Kepala Desa Jungkat

Kyai Nuruddin

Ahmad Rum

BUKU REKENING BANK



TT. 1400511

Kantor Cabang :
Nomor Rekening :
Nama :

OSI CAPEM SUNGAI PINYUH
5121401543
PONPES DARUT TAUHID 3

Tanda Tangan	 Doleh Ardian Pincapem Tanggal :
--------------	--

TTD Berdua + cap + Datang Berdua.

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR / CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBIT |
| 04 = PR KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TT.

npvp.

KPP PRATAMA KUBU RAYA

60.001.952.5-704.000

DARUT TAUHID TIGA



PARIT SUKA MAJU RT. 001 RW. 020
JUNGKAT JONGKAT
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT
28/06/2022



djp



NOTARIS
FAM JOEHANES, S.H

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
TANGGAL 19 MEI 2011

NO. AHU - 378.AH.02.01.TH. 2011

SALINAN

AKTA

YAYASAN
DARUT TAUHID TIGA

TANGGAL : 27 Juni 2022
NOMOR : - 44 -

Jalan Damai No.12 B
(Sungai Pinyuh - KALBAR)
Telp / Fax (0561) - 8125460
HP. 0853 4861 3338



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014038.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN. DARUT TAUHID TIGA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAM JOEHANES S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 44, tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris FAM JOEHANES S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUT TAUHID TIGA AL HANIF tanggal 04 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022070461100179 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUT TAUHID TIGA AL HANIF;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN DARUT TAUHID TIGA AL HANIF berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 44, tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris FAM JOEHANES S.H. berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021153.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 04 Juli 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014038.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUT TAUHID TIGA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT
MARSAID	6102081106650001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MARSAID	6102081106650001	PEMBINA	KETUA
SABROWI	6102080805870008	PENGURUS	KETUA
AHMAD MASSUDI	6102083006960003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD JUFRI, S.PD.I	6112022410820003	PENGURUS	BENDAHARA
FATHUR ROHMAN	6102072511900001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021153.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 04 Juli 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561-691508) Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 220/4123/Kesbangpol/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-378.AH.02.0.01.TH.2011. Tentang memberikan Pengesahan Badan Hukum untuk YAYASAN DARUD TAUHID III tanggal 22 Januari 2022, dan Surat Permohonan YAYASAN DARUT TAUHID III tanggal 15 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : YAYASAN DARUT TAUHID III
Bidang Kegiatan : KEAGAMAAN
Periode : 5 Tahun (15 Juni 2022 – 15 Juni 2027)
Ketua : SABROWI
Sekretaris : AHMAD MASSUDI
Bendahara : MUHAMMAD JUFRI, S.PD.I
Alamat : JALAN PARIT SUKA MAJU DESA JONGKAT KEC. JONGKAT
KAB.MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 7 Juli 2022

BUPATI MEMPAWAH
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ISMAIL, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19660508 199203 1 018

Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov. Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan)
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN JONGKAT
DESA JONGKAT

Jalan Parit Bilal Saad RT 002 RW 010 Kec. Jongkat Kode Pos 78951

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474.4 / 103 / Kemasy

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jongkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, menerangkan bahwa :

I. IDENTITAS YAYASAN/RUMAH IBADAH

1. Nama Yayasan : **DARUL TAUHID III**
2. Alamat : Jl Parit Latong RT 001/020 Desa Jongkat
Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah

II. IDENTITAS PENGURUS YAYASAN/RUMAH IBADAH

1. Nama : **SABROWI**
2. Tempat / Tanggal Lahir : Jongkat, 08-05-1987
3. Alamat Tempat Tinggal : Jl Parit Latong RT 001/021 Desa Jongkat
Desa Jongkat Kec Jongkat Kab Mempawah

Bahwa memang benar yang namanya tersebut diatas sebagai Ketua Yayasan “**DARUL TAUHID III**” dan berdomisili di Jl Parit Latong RT 001/021 Desa Jongkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah. Dari pihak kami tidak merasa keberatan sepanjang Yayasan tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jongkat, 27 Februari 2026
KEPALA DESA JONGKAT

RAMLAN





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 190 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID III**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman dalam Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Darut Tauhid III Alamat Jalan Parit Suka Maju Jungkar Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
 - b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Darut Tauhid III perlu diterbitkan izin operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darut Tauhid III.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pengembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 13 tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pengembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas ,dan Fungsi Eselon 1 kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 135 tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas ,dan Fungsi Eselon 1 kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomer 21 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomer 10 tahun 2010 tentang Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun tentang Organisasi dan tata Kerja instansi vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 972).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
 2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah Tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darut Tauhid III;
- Pertama : Menetapkan Pondok Pesantren Darut Tauhid III Alamat Jalan Parit Suka Maju Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah berhak untuk mendapatkan Izin Operasional Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah;
- Kedua : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai nilai keindonesiaan, kebangsaan, Kenegaraan dan kesatuan yang didasarkan atas Negara Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Binika Tunggal Ika;
- Ketiga : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan baik oleh masyarakat maupun instansi Pemerintah;

keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 15 Desember 2015

Kepala,



Tembusan Yth:

1. Direktur Pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama RI di - Jakarta
2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat di - Pontianak
3. Kepala KUA Kecamatan Siantan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 27158 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
DARUT TAUHID III**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Darut Tauhid III dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Darut Tauhid III.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN DARUT TAUHID III.**
- KESATU** : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Darut Tauhid III, beralamat di Parit Suka Maju Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, dengan Nomor Statistik 510361020002.
- KEDUA** : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.
- KETIGA** : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KEEMPAT** : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI





YAYASAN PONDOK PESANTREN " DARUT TAUHID III"

Email (daruttauhid3@gmail.com) Kontak person 085705775177 / 081347590478
Alamat : Jalan Parit Latong Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kab Mempawah 78351

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrowi
Jabatan : Ketua Pondok Pesantren
Alamat : Parit Sukamaju Rt/Rw/ 001/021, Desa Jungkat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan Bantuan Dana Sosial (Bansos) Yang berupa hibah Tahun Anggaran 2025. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan Bantuan Dana tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan Bantuan Dana tersebut akan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jungkat, 20 Januari 2026

Ketua Panitia



SABROWI



YAYASAN PONDOK PESANTREN " DARUT TAUHID III "

Email (daruttauhid3@gmail.com) Kontak person 085705775177 / 081347590478

Alamat : Jalan Parit Latong Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kab Mempawah 78351

SURAT KETERANGAN KESEDIAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrowi
Jabatan : Ketua Pondok Pesantren
Alamat : Parit Sukamaju Rt/Rw/ 001/021, Desa Jungkat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila usulan bantuan dana hibah yang saya usulkan kepada Pemerintah Daerah bisa diproses dan bantuan tersebut cair untuk pembangunan Pondok Pesantren Darut Tauhid III Prit Sukamaju Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah, Maka saya akan bertanggung Jawab penuh atas penyediaan dana pendamping sebelum dana hibah tersebut cair untuk pembangunan Pondok Pesantren Darut Tauhid III tersebut sebagaimana juknis dan mekanisme yang telah disepakati antara Pondok Pesantren Darut Tauhid III dan Pemerintah Daerah. Adapun dana yang tersedia adalah Rp. 40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah)
Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa aadanya paksaan dari manapun .

Jungkat, 20 Januari 2026

Ketua Panitia



SABROWI